



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIK DAERAH TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan pembangunan di Kota Surakarta dan inovasi layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Transportasi perlu ditetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi Dinas Perhubungan Kota Surakarta belum sesuai dengan perkembangan pembangunan dan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

sebagai...

sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi yang selanjutnya disebut UPTD Transportasi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang menerapkan PPK-BLUD yang melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang di Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
9. Pemimpin adalah Kepala UPTD Transportasi.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD Transportasi termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan jasa pelayanan pada BLUD UPTD Transportasi

#### Pasal 3

Tujuan dikenakan Tarif Layanan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB III  
JENIS DAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu  
Jenis Layanan

Pasal 4

Jenis layanan BLUD UPTD Transportasi meliputi:

- a. layanan angkutan massal Batik Solo Trans;
- b. layanan angkutan wisata; dan
- c. layanan reklame.

Bagian Kedua  
Layanan Angkutan Massal

Pasal 5

- (1) Layanan angkutan massal Batik Solo Trans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. sewa armada bus; dan
  - b. sewa armada *feeder*.
- (2) Sewa armada bus dan *feeder* Batik Solo Trans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian sewa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan sewa angkutan massal Batik Solo Trans, BLUD UPTD Transportasi dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Angkutan Wisata

Pasal 6

- (1) Layanan angkutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. kendaraan wisata berbasis listrik;
  - b. bus wisata edukasi;

c. bus...

- c. bus tingkat wisata;
  - d. *meeting* bus gatotkoco; dan
  - e. *shuttle*.
- (2) BLUD UPTD Transportasi dapat melakukan layanan armada angkutan wisata, kepada perorangan dan/atau Badan.

#### Bagian Keempat Layanan Reklame

##### Pasal 7

- (1) Layanan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. reklame di armada bus Batik Solo Trans; dan
  - b. reklame di armada *feeder*.
- (2) Dalam pelaksanaan layanan reklame, BLUD UPTD Transportasi dapat bekerja sama dengan perorangan dan/atau Badan.

#### Bagian Kelima Tarif Layanan

##### Pasal 8

- (1) Setiap layanan pada UPTD Transportasi dipungut biaya sesuai Tarif Layanan.
- (2) Besarnya Tarif Layanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
PENETAPAN DAN KEBIJAKAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Penetapan jenis layanan dan tarif digunakan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kontinuitas pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.
- (3) Pimpinan dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

BAB V  
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 10

Tanda bukti pembayaran jasa pelayanan pada UPTD Transportasi berupa kuitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kuitansi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi Dinas Perhubungan Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 24 Juli 2023  
WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 24 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TRANSPORTASI

A. TARIF LAYANAN ANGKUTAN MASSAL DAN PELAYANAN ANGKUTAN WISATA

No	JENIS PELAYANAN	KATEGORI	TARIF
<b>1</b>	<b>Pelayanan Angkutan Massal</b>		
	1) Batik Solo Trans	Sewa armada BST	Rp2.500.000,00/Tahun
		Sewa armada <i>Feeder</i>	Rp1.000.000,00/Tahun
<b>2</b>	<b>Pelayanan Angkutan Wisata</b>		
	1) Kendaraan Wisata Berbasis Listrik	Sewa armada	Rp105.000,00/trip
		Retail	Rp15.000,00/penumpang
	2) Bus Wisata Edukasi	Sewa armada	Rp975.000,00/trip
		Retail	Rp75.000,00/penumpang
	3) Bus Tingkat Wisata	Sewa armada	Rp1.000.000,00/trip
		Retail	Rp25.000,00/penumpang
	4) <i>Meeting</i> Bus Gatotkoco	Sewa Armada	Rp1.000.000,00/trip
	5) <i>Shuttle</i>	Retail	Rp6.000,00/trip

B. TARIF LAYANAN REKLAME

Jenis Angkutan	Nilai Dasar Pemasangan Reklame (Rp)	Luas Ruang Reklame (m <sup>2</sup> )	Biaya Pemasangan (Nilai Dasar Pemasangan Reklame x Luas Ruang Reklame) (Rp)	Biaya Pemeliharaan (2% x Biaya Konstruksi) (Rp)	Harga Pokok per Tahun (Biaya Sewa Pemasayngan + Biaya Pemeliharaan) (Rp)	Bobot Margin		Nilai Margin (HPP per Tahun x Bobot Margin) (Rp)	Harga Sewa Reklame per Armada (Harga Pokok per Tahun + Nilai Margin) (Rp)	Koefisien Letak	Harga Sewa Reklame per Armada Berdasar Letaknya per tahun (Koefisien Letak x Harga Sewa Reklame per Armada) (Rp)
Bus Medium	2.500.000	37,07	92.675.000	1.853.500	94.528.500	> 10 km	30%	28.358.550	122.887.050	Luar = 80%	98.309.640
							Dalam = 20%			24.577.410	
						5 - 10 km	20%	18.905.700	113.434.200	Luar = 80%	90.747.350
										Dalam = 20%	22.686.840
Feeder	2.500.000	1,24	3.100.000	62.000	3.162.000	< 5 km	10%	316.200	3.478.200	Luar = 100%	3.478.200

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA